



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id>/diktis.kemenag.go.id
J A K A R T A

Nomor : B-460.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2022

01 Maret 2022

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Tagihan Manfaat (*Outcome*) Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2019**

Kepada Yth.

1. **Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIN**
2. **Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIS**
3. **Pimpinan Kopertais**
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Klaster Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 meliputi:

NO	KLASTER BANTUAN LITAPDIMAS TA. 2019	PENERIMA
1	Penelitian Kolaborasi Internasional	22
2	Penelitian Terapan Global/ Internasional	22
3	<i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri	2
4	<i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>)	0
5	<i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	10
6	<i>Short Course</i> Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak	4
7	<i>Short Course</i> Metodologi Penelitian Agama dan Budaya	11
8	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	40
9	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	29
10	Penelitian Dasar Interdisipliner	25
11	Penelitian Dasar Pengembangan Nasional	11
12	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	17
13	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	45
14	Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional	38
15	<i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	4
16	<i>Short Course Overseas Community Development</i>	4
17	Peningkatan Kualitas Jurnal	40
18	Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	16
19	Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan	6



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : SFJf8E

2. Sebagaimana diatur dalam BAB X tentang Ketentuan Sanksi Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster penelitiannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
 - b. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
 - c. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
 - d. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Penelitian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara, yang secara teknis akan diatur kemudian dalam surat/edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI (untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Agama) atau surat/edaran Rektor/Ketua PTKIN masing-masing (untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN).
3. Tagihan manfaat (*outcomes*) bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2019 terdiri atas bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel ke Morabase, Sertifikat Hak Cipta (*copyright*), Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-3 atau di Jurnal Internasional Bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan, proposal penelitian untuk kolaborasi internasional, proposal penelitian perspektif gender, proposal penelitian metodologi kebudayaan, proposal penelitian metodologi sains dan Islam, dan proposal pengabdian sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan. Tagihan manfaat (*outcomes*) berbentuk *softcopy/ paperless*, yakni seluruh *softfile* atau URL diunggah melalui aplikasi <https://litapdimas.kemenag.go.id> selambat-lambatnya pada **Senin, 04 April 2022**.
4. Sehubungan dengan hal di atas, harap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi perihal ini. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut, dapat dilihat pada <http://diktis.kemenag.go.id/>; dan <http://litapdimas.kemenag.go.id> atau menghubungi Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

^

Suyitno

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*);
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : SFJf8E